JURNAL META-YURIDIS

No. P-ISSN: 2614-2031 / NO. E-ISSN: 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-vuridis/



Article History:

Received: 2022-09-26 Published: 2022-09-30 Accepted: 2022-09-29

ASPEK HUKUM TERHADAP PERAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM PENANGANAN PELAKU KEJAHATAN TINDAK PIDANA DITINJAU PADA HUKUM POSITIF INDONESIA

Maulida Fathia Azhar

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang. maulidafthazhr@gmail.com

Taun Taun

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang. taun@fh.unsika.ac.id

Abstrak: Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan namun memiliki gangguan mental pada dirinya terdapat pada ketentuan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didalamnya menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana berdasarkan kesalahan dan kelalaian yang diketahui dalam tanggungjawab bertindak di luar kendalinya, entah karena semangatnya yang belum sempurna atau karena penyakitnya yang beresiko tinggi, dan masih ada saja yang melakukannya tanpa memahaminya tersangka yang melakukan kejahatan tersebut tetapi menderita penyakit jiwa harus dirawat di rumah sakit jiwa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas peran psikologi forensik dalam penanganan pelaku kejahatan tindak pidana. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (legal research) dan hukum empiris. Penelitian ini mengungkapkan bukti terkait perilaku kriminal dari perspektif psikologis dan masalah yang semakin kompleks di masyarakat dan untuk mengembangkan berbagai upaya untuk memecahkan kasus dalam hal ini berdasarkan aspek dan pertimbangan mendasar yang kuat agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya untuk itu diperlukan peran kedokteran kehakiman dalam psikis untuk memeriksa kejiwaan pelaku.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Perlindungan Hukum.

Abstract: Criminal liability for a person who commits a crime but has a mental disorder in him is contained in the provisions of Article 44 of the Criminal Code which states that no one can be convicted based on errors and omissions that are known to be responsible for acting outside his control, either because his spirit has not been perfect or because the disease is at high risk, and there are still those who do it without understanding it the suspect who committed the crime but suffers from mental illness must be treated in a mental hospital. Therefore, the authors are interested in discussing the role of forensic psychology in handling criminal offenders. This research method uses a normative juridical approach (legal research) and empirical law. This research reveals evidence related to criminal behavior from a psychological perspective and increasingly complex problems in society and to develop various efforts to solve cases in this case based on strong fundamental aspects and considerations so that perpetrators can be held accountable for their actions. to check the perpetrator's psyche.

Keywords: Legal Liability, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Di Indonesia kedokteran forensik atau yang disebut dengan kedokteran kehakiman yaitu konteks legalyang menegaskan pada aktivitas asesmen intervensi psikologis dan dalam proses penegakan hukum (Kaloeti dkk, 2019). Pada praktiknya, tugas kedokteran kehakiman adalah memberikan bantuan profesional dalam masalah hukum. Penelitian ini selalu berusaha mengungkap bukti terkait perilaku kriminal dari perspektif psikologis. Masalah yang semakin kompleks di masyarakat memaksa psikolog forensik untuk mengembangkan berbagai upava untuk memecahkan kasus berdasarkan aspek dan pertimbangan mendasar yang kuat. (Dani Ramadhan Syam, Bambang Dwi Baskoro, dan Sukinta, 2017).

Hal ini agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya pada kasus ini, diperlukan peran psikolog forensik untuk memeriksa kejiwaan pelaku. Ketentuan terdapat pada pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- (1) KUHP, yang menyatakan "seseorang bahwa tidak dapat dipidana karena perbuatannya dan dimintakan tidak dapat pertanggungjawabannya atas dasar gangguan jiwa dari orang yang bersalah." Pada kenyataannya, orang yang melakukan kejahatan itu berkomitmen, kejahatan yang sangat keji, jadi dia pantas dihukum.
- (2) KUHP menyatakan bahwa jika hakim memutuskan bahwa pelaku perbuatan itu tidak dapat dipidana berdasarkan kesanggupan berpikir, ia dapat memerintahkan pelaku untuk ditempatkan dalam sistem peradilan pidana. RSJ dengan

ditentukan tidak melibihi batas waktu percobaan yaitu satu tahun. Hal ini bukan merupakan hukuman akan tetapi berupa pemeliharaan.

Terdapat pada Pasal 184 ayat (1) menyebutkan didalam Undang-Undang bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah pendapat ahli. Kesaksian tidak ahli hanva diperlukan di sini untuk membuktikan persidangan, tetapi juga proses yang harus dilalui dalam tahap penyidikan dalam penyidikan polisi. Tujuan interogasi adalah untuk membuat pelaku menyadari atas apa yang diperbuat, mekanisme lama ini polisi menggunaan kekerasan fisik. Adanya pembuktian kedokteran kehakiman ini tersangka kriminal dapat diperiksa terlebih dahulu, apakah dia terbukti bersalah atau tidak, sehingga dengan bantuan kedokteran kehakiman ini dapat ditentukan hukuman mana yang paling cocok untuk pelaku kejahatan tersebut. (Barzam, 2022).

Hukum lebih bersifat prosedural, terutama dalam pemilihan aparat penegak hukum dan pengangkatan tenaga ahli dalam prosesnya. Harus diakui bahwa pertimbangan untuk menetapkan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa menurut hukum pidana yang berlaku didasarkan pada dua alat bukti yang sah. Dalam hal ini, ilmu forensik sebagai bagian dari proses penuntutan membawa reformasi hukum pidana, terutama menuju penuntutan yang efisien. Selama ini diasumsikan bahwa proses penuntutan tindak pidana yang dimulai dari proses penyidikan, penyidikan, penyidikan, dan memerlukan persidangan biava yang cukup besar yang harus ditanggung negara. Ini adalah kasus ketika seorang tersangka yang tidak

dapat benar-benar bertanggung iawab atas tindakannya dibawa ke pengadilan dan terbukti sakit iiwa dan berakhir di rehabilitasi atau di fasilitas psikiatri. merupakan petunjuk penting untuk Melibatkan psikolog forensik dalam proses pidana sebagai bagian dari proses sebelum tersangka kriminal dirujuk ke iaksa dan pengadilan memungkinkan kejahatan ditemukan lebih cepat di atas panggung saia. Di kepolisian sehingga tidak memakan waktu dan biava uang.

Dalam menjaga keamanan dan penegakan ketertiban umum. hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. undang-undang, Menurut sendiri memiliki kewenangan hukum melakukan penyelidikan untuk berdasarkan pasal 5a dan b Hukum Acara Pidana serta penyelidikan berdasarkan pasal 7(1) KUHP. Psikologi forensik memainkan peran penting dalam proses kepolisian Indonesia yang bertujuan untuk menemukan bukti aktivitas kriminal dari sudut pandang psikologis. Untuk menentukkan penetapkan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa harus terpenuhi pada 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum positif. Dalam bersamaann, aspek psikologis memainkan peran yang lebih penting dalam menentukan lama terdakwa berapa akan menerima. Hal ini, aspek hukum terhadap kejiwan seseorang sangat terdakwa menentukan. misalnya dengan gangguan jiwa, maka hukuman tidak dapat diberikan kepada pelaku alias bebas. (A. Meilela, 2022).

Masuknya psikolog forensik ke dalam salah satu proses pemidanaan akan mengarah pada reformasi peradilan pidana, terutama ke arah pemolisian yang efektif. Inilah poin penting dimana seorang tersangka kriminal yang sebenarnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya diadili dan direhabilitasi atau dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena terbukti mengalami gangguan jiwa.

Dalam hal ini, tersangka pelaku tindak pidana dikenakan proses yang panjang beaitu iika. setelah diinterogasi oleh psikolog forensik, ia dinyatakan tidak lavak untuk penuntutan pidana dengan alasan cacat mental selama proses polisi. Indikator penegakan hukum yang baik dari segi psikologis adalah perubahan perilaku pelaku kejahatan menjadi lebih baik, yaitu pelaku tidak melanggar hukum. Proses hukum tidak optimal dan tidak efektif jika pelaku tetap tidak berubah setelah proses rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Tindak pidana seperti ini banyak terjadi dan menimbulkan banyak pertanyaan dikalangan masyarakat Indonesia bagaimana kedudukan dan legalitas pada pemasalahan yang terjadi di Indonesia dalam kasus ini dan dibutuhkan suatu pengaturan yang eksplisit terkait persoalan tersebut agar dimasa depan tidak menimbulkan kekosongan hukum.

POKOK PEMASALAHAN

Berdasar latar belakang diatas, sehingga penulis dapat menarik dan merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

- Bagaimana Pertanggung jawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Gangguan Pada Psikologi Kejiwaan?
- 2. Bagaimana Perlindungan Hukum

Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Jika Pelaku memiliki Gangguan Kejiwaan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis normative (legal research) dan Hukum Empiris, vaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normative yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan primer. hukum bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan Hukum Empiris adalah suatu kebenaran korespondensi, yaitu segala sesuatu itu benar apabila didukung oleh data dan fakta. Dengan kata lain, itu adalah norma hukum vang mengikat. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 48)

Teknik ini dalam mengumpulakan data vang akan gunakan pada penulisan penelitian ini yaitu dengan kualitatif dengan menggunakan kepustakaan studi metode atau documenter. (Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, 2001: 42).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Gangguan Pada Kejiwaan

Pertanggungjawaban ini lakukan agar tidak terjadinya kekosongan hukum sehingga dapat terciptanya keamanan dan ketertiban umum:

- a. penegakkan hukum,
- b. menjaga,
- c. mengayomi dan melayani masyarakat.

Menurut undang-undang, polisi sendiri memiliki wewenang yang

diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan yang ditentukan dalam Pasal 5 a dan b Hukum Acara Pidana dan penyelidikan vang ditentukan dalam 7 ayat 1 KUHAP. Psikologi forensik memegang peranan penting dalam proses kepolisian di Indonesia, yang bertujuan untuk menemukan bukti perilaku kriminal dari perspektif psikologis. (Sutrisno, 2010).

Kejiwaan mental merupakan kondisi secara langsung terhubung dengan fungsi mental yang menjadi tidak normal baik secara kapasitas ataupun keakuratan kejiwaan pada gangguan mental.

Psikiatri dan hukum perilaku memandang manusia secara berbeda. Hukum perbuatan memandang pengetahuan berdasarkan dan pengetahuan tentang keadaan. vang dalam hal ini merupakan tanggung jawab pidana. Namun, psikiatri percaya bahwa perilaku menyinggung tidak dapat didasarkan hanya faktor pada sadar. tetapi juga dapat menunjukkan gangguan psikologis pada saat kejahatan.

Konsep pertanggungjawaban d alam Hukum Pidana merupakan ko nsep sentral dan dikenal sebagai doktrin kesalahan. Dalam bahasa Latin, doktrin yang salah ini dikenal sebagai mens rea. Hal ini didasarkan pada maksim actus nonfacit reum nisi mens sit rea vang artinya menghukum seseorang kecuali jika pemikiran orang tersebut buruk. (Erdianto Effendi, 2011: 107).

Menurut hukum pidana Indonesia, untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu kejahatan (melawan hukum), unsur-unsur berikut harus dipenuhi:

Akuntabilitas Tidak ada ketentuan dalam KUHP tentang apa yang dimaksud dengan akuntabilitas. Sehubungan dengan itu, Pasal 44:

KUHP menyatakan: "Seseorang yang kehilangan kendali jiwanya karena jiwanya cacat badan atau terganggu oleh penyakit yang mengubah pikirannya."

- a. Kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk, mana yang halal dan mana vang haram. Faktor Hukum Kegagalan kemampuan produsen untuk membedakan antara apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan boleh dapat menyebabkan tuntutan pidana bagi mereka yang terlibat. Akal sehatnya dapat membimbing kehendaknya untuk menuruti apa yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban.
- b. Kemampuan untuk memutuskan menurut keyakinan seseorang apakah kehendaknya baik atau buruk. Ini tentang elemen emosional dan kehendak. Ini berarti Anda dapat menyesuaikan perilaku Anda dengan mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh. Oleh karena itu, wajar jika seseorang yang tidak dapat menentukan kehendaknya sendiri menurut keyakinannya dalam perbuatan baik dan buruk tidak bersalah, dan jika dia melakukan kejahatan, melakukannya orang vang

tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Jadi, menurut Pasal 44 KUHP ketidakmampuannya untuk bekerja pasti disebabkan oleh fakta bahwa alat mentalnya sakit atau cacat fisik.

Dalam maksud sikap batin orang-orang yang menentang tersebut. larangan Pelupa. mengabaikan larangan, tidak berhati-hati melakukan hal-hal secara objektif vang menyebabkan situasi terlarang. Pada umumya pada hukum kekhilafan memiliki pidana. makna yang lebih spesifik dalam perilaku kehidupan sehari-hari, tidak adanya relevansi hukum.

Menurut Van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidanan yaitu keadaan normal dan psikis kematagan vang macam membawa tiga kemampuannya untuk memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masvarakat. dan menentukan kemampuan terhadap perbuatan. Namun demikian, dalam hal ini keadaan tidak sadar pun mencakup 2 syarat:

- a. Tidak Ada Peringatan Menurut Hukum. teori kehendak yang disengaja, vaitu kehendak vang diarahkan kepada terwujudnya suatu perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang;
- kesengajaan adalah kemauan untuk bertindak dengan mengetahui unsur-

unsur yang diperlukan menurut rumusan hukum mengenai perilah lebih lanjut, menulis tentang teori ini bahwa perbedaannya tidak terletak pada niat untuk melakukan tindakan itu sendiri.

Seseorang yang bertanggung jawab harus memenuhi 3 syarat:

- Saya dapat memahami arti dan konsekuensi sebenarnya dari tindakan saya.
- b. Diakui sebagai perilaku ini bertolak belakang dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- c. Anda dapat bertindak atas Anda keinginan sendiri. Akuntabilitas dalam hal ini berarti produsen berhak untuk mempertanggungjawabkan mengingat prinsip "tidak mengenal" kesalahan dan tidak ada pertanggungjawaban".

Dalam hal itu pembuat dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya, kecuali yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP. Kemampuan untuk bertanggung jawab adalah kondisi kesalahan dan bukan bagian dari kesalahan itu sendiri.

Oleh karena itu, kemampuan iawab untuk bertanggung kondisi kesalahan merupakan dan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. menegaskan kembali harus bahwa ia bersalah melanggar Oleh aturan. karena itu, kemampuan produsen untuk

bertanggung jawab menjaga moralitas rakyat dan bentuk perlindungan negara terhadap rakyat sangat penting.

Pusat hukum pidana adalah gagasan atau konsep tanggung iawab vang dikenal sebagai bersalah. Doktrin doktrin bersalah ini dikenal dengan mens yang didasarkan pada memberikan efek jera seseorang. Jika seseorang ka pikirannya tidak buruk. (ilegal), unsur-unsur berikut harus dipenuhi ialah Kemampuan Bertanggung jawab Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada aturan mengenai arti mampu bertanggungjawab. Dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP:

"Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwanya terganggu karena penyakit berubah akal tidak boleh dihukum."

Seseorang yang menderita gangguan jiwa dan melakukan tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam **KUHP** lain, iika terjemahan R. menurut pendapatnya sempurna, atau jika ia berubah pikiran karena sakit, ia tidak akan dihukum. bagian menyatakan bahwa: " Jadi, jika seseorang mempunyai gangguan pada kejiwaannya dan melakukan kejahatan tindak pidana dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya melainkan dengan aturan yang terdapat pada KUHP dengan ketentuan lain, iika terjemahan bahwa menurut pendapat para ahli jika benar

sempurna, atau jika ia berubah pikiran karena sakit, ia tidak akan dihukum.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Jika Pelaku memiliki Gangguan Kejiwaan

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana apabila pelakunya mengalami gangguan jiwa. perlindungan Ketentuan korban dalam RUU KUHP juga didasarkan pada konsep individualisasi KUHP. Individualisasi menurut hukum pidana berarti bahwa pemidanaan juga harus didasarkan pada faktor "orang" (pelanggar). Personalisasi tidak diatur dalam KUHP yang lama. Prinsip pedoman 'individualisasi pelaku kejahatan' antara lain dapat ditemukan dalam Peraturan Umum KUHP untuk merumuskan prinsip 'tanpa kejahatan' yang paling mendasar. Motif, sikap dan kesalahan pelaku, usia pelaku, riwayat hidup dan sosial kondisi ekonomi. dan bagaimana kejahatan mempengaruhi masa depan pelaku.

Kedudukan korban dalam pidana tampak hukum kurang optimal jika disandarkan dengan pelaku. Ini dapat digambarkan dengan pernyataan: (Shehu AbdusSalam, Benjamin C. Fernando Allanach. Quevedo. Farhan Feroz, dan Mike Hobson, Pertama, KUHP menjelaskan secara jelas akan memberikan perlindungan hukum khusus langsung secara atau kepada korban. Berkenaan dengan permulaan suatu tindak pidana, wajib mempertimbangkan dampak dari kejahatan tindak pidana

tersebut kepada korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak secara merinci menjelaskan jenisienis pidana ganti rugi (kompensasi) yang sebenarnya menguntungkan korban atau keluarga korban. Hukum pidana cenderuna membahas delik. pertanggungjawaban, dan bahasa ancaman pidana.

Terdapat pada pasal 8 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d berlaku sebagai berikut:

- (1) Perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
 - tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
 - c. hasil analisis saksi mata dan/atau korban oleh tim medis atau psikolog; dan
 - d. rekaman tindak pidana oleh saksi dan/atau korban (UU RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Dengan adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga perlindungan korban setidaknya memberikan jeda terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dan korban kejahatan. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

LPSK. Keberadaan LPSK tentunya menjadi ujung tombak penegakan perlindungan saksi dan korban yang adil, mematuhi ketentuan hukum dan menjustifikasi hak-hak korban. Namun selama ini kelompok perlindungan saksi dan korban dibentuk untuk diri mereka sendiri. tidak dengan korban. karena korban harus mengajukan perlindungan untuk mendapatkan perlindungan. Untuk memaksimalkan perlindungan korban, LPSK banyak yang harus dilakukan. Investigasi yang lebih agresif untuk perlindungan korban belum dicatat sampai saat ini mengingat keberadaan korban. Dan peraturannya sangat terbatas. Oleh karena itu, sudah saatnya lembaga perlindungan saksi dan korban bekeria untuk korban tanpa menunggu permintaan perlindungan. (Muhammad Sholehidin, 2004).

Perlindungan hukum terhadap korban belum terpaku pada hukum pidana sebagai sumber hukum substansial dan KUHAP sebagai hukum acara. Pikiran Anda, KUHP mengatakan lebih banyak tentang tersangka daripada korbannya. Kedudukan korban dalam hukum pidana tampak kurang diperhatikan dibandingkan dengan pelaku. Hal dijelaskan ini dapat dengan pernyataan:

KUHP Pertama. belum merumuskan ketentuan yang jelas vang memberikan perlindungan langsung hukum khusus atau kepada korban. Berkenaan dengan permulaan suatu tindak pidana, wajib mempertimbangkan dampak tindak pidana tersebut terhadap korban atau keluarga korban.

KUHP juga tidak merinci jenis-jenis pidana ganti rugi (kompensasi) yang sebenarnya menguntungkan korban atau keluarga korban. Bahasa pasal-pasal hukum pidana biasanya menitikberatkan pada kejahatan, pertanggungjawaban, dan bahasa ancaman pidana.

Kedua, hukum pidana mengikuti pemikiran neoklasik, aliran menganut undang-undang yang antara lain meringankan keadaan kejahatan, termasuk pelaku lingkungan fisik dan psikologis. Ada juga aspek pengurangan hukuman bagi orang-orang yang bertanggung jawab secara tanggung renteng. Jika dikatakan jiwanya terganggu (gila), anak yang belum cakap, dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut, maka hukum pidana diarahkan pada pelaku, dan korban mudah dilupakan. (Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana Perspektif dalam Kaiian Perbandingan. Citra Bandung: Aditya Bakti, 2011).

Dengan adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang melindungi korban membawa perspektif baru bagi korban pelanggaran hak asasi manusia dan korban kejahatan. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang LPSK. Keberadaan LPSK tentunya menjadi ujung tombak penegakan perlindungan saksi dan korban yang adil, mematuhi ketentuan hukum dan melegitimasi hak-hak korban.

Namun selama ini kelompok perlindungan saksi dan korban dibentuk untuk diri mereka sendiri. bukan untuk korban, karena korban harus mengajukan perlindungan untuk mendapatkan perlindungan. Untuk memaksimalkan perlindungan korban, LPSK banyak yang harus dilakukan. Investigasi agresif lebih perlindungan korban belum dicatat sampai saat ini mengingat keberadaan korban. Dan peraturannya sangat terbatas. Oleh karena itu, sudah saatnya lembaga perlindungan saksi dan korban bekeria untuk korban tanpa menunggu permintaan perlindungan.

demikian Dengan korban pelanggaran hak asasi manusia korban kejahatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang LPSK. Keberadaan LPSK tentunya ini menjadi ujung tombak penegakan perlindungan saksi dan korban yang adil, mematuhi ketentuan hukum dan menjustifikasi hak-hak korban. Untuk memaksimalkan perlindungan korban, LPSK banyak yang harus dilakukan. Maka sudah saatnya lembaga perlindungan saksi dan korban bekerja untuk korban tanpa menunggu permintaan pertanggungjawaban. Aparat penegak hukum tidak memilih korban kejahatan untuk LPSK dilindungi, memiliki semuanya ditujukan kepada korban tindak pidana tanpa menunggu permohonan perlindungan dari korban. (S. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori* Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi Buku Kedua, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

Alternatifnya, jika LPSK tidak dapat memperoleh perlindungan hukum seperti ganti rugi atau kompensasi bagi korban, mengingat keberadaan LPSK. maka sudah saatnya menyerahkan semua tanggung jawab kepada polisi dan kejaksaan. Serta mengaku kepada lembaga penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan. (Yusup Anchori, 2020). Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014. Pasal 28 Ayat 1, menjelaskan bahwa perlindungan dan secara tegas mengatur lembaga perlindungan saksi dan korban untuk secara aktif dalam melindungi korban kejahatan tindak pidana. (Rena Yulia, Dadang Herli, dan Aliyth Prakarsa, 2019).

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa harus dijelaskan jika masih ada polisi dan jaksa yang mengabaikan Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa tidak seorangpun Berdasarkan dipidana. dapat kesalahan dan kelalaian yang diketahui dalam tanggung iawab. Bertindak di luar kendalinya, entah karena semangatnya yang belum sempurna atau karena penyakitnya yang beresiko tinggl, dan masih ada saja yang melakukannya tanpa memahaminya. Tersangka yang melakukan kejahatan tetapi menderita penyakit jiwa harus dirawat di rumah sakit jiwa.

Bentuk perlindungan bagi Korban kejahatan Tindak Pidana oleh Penyandang Cacat Mental yang relevan dengan tujuan penegakan hukum dan karenanya keadilan dan perlakuan yang adil terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh orang sakit jiwa. Kita membutuhkan sistem peradilan pidana. Indonesia Indonesia, pemerintah dan lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam sistem peradilan untuk melindungi korban kejahatan dan memulihkan keadilan serta adanya campur tangan dari pemerintah untuk pemulihan terhadap korban.

Adapun saran yang dapat disampaikan pihak bahwasannya kepolisian khususnya penyidik diharapkan memperdalam lagi pemahaman tentang pengertian Pasal 44 KUHP, dan bekerjasama dengan tindak pidana melalui wawancara dengan institusi medis psikiat oleh orang dengan gangguan jiwa. Diharapkan kerjasama antara polisi dan staf rumah sakit jiwa akan diperkuat untuk mengatasi penjahat. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi mematuhi hukum diharapkan, terutama bagi mereka yang memiliki kerabat atau orang yang dicintai yang sakit jiwa. Lebih baik merawatnya dan merekomendasikan membawanya ke klinik psikiatri terdekat

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arief Barda Nawawi. (2011). Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [2] Barzam, 10 Peran Psikologi Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana. https://dosenpsikologi.com/pera n-psikologi-forensik-dalam-

penyidikan-tindak-pidana Diakses 13 Januari 2022.

- [3] Dani Ramadhan Syam, Bambang Dwi Baskoro, dan Sukinta. (2017).Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana "Metode (Relevansi I ie Detection" Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHP. Diponogor Journal οf Law 6, Volume Nomor https://ejournal3.undip.ac.id/inde x.php/dlr/article/view/19775
- [4] Erdianto Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- [5] Meilela, A. (2011). Perkembangan Psikologi Forensik di Indonesia. Dalam Seminar Kongres dan Workshop Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Semarang.
- [6] Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
- [7] Salam, Abdus, Shehu S., Allanach, Benjamin C., Quevedo, Fernando, Feroz, Farhan, dan Hobson, Mike. (2010). Fitting the phenomenological MSSM. Physical Review D. Vol. 81, No. 9 (2010).
- [8] Salim, H. S., & Nurbani, Erlies Septiana. (2017). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi Buku Kedua. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- [9] Sholehidin, Muhammad. (2004). Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track Sistem dan Implenetasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- [10] Soekanto, Soerjono, dan Sri Madmudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Raja Grafindo.
- [11] Sutrisno. (2010). *Ilmu Hukum.* Jakarta: Prenhallindo.
- [12] Yulia, Rena, Herli, Dadang, & Prakarsa, Aliyth. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49, No. 3 (2019): 661-670. DOI:http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2193.
- [13] Yusup Anchori. (2020).

 Perlindungan Hukum Korban
 Tindak Pidana Yang Dilakukan
 Oleh Orang Dengan Gangguan
 Jiwa (ODGJ) Dihubungkan
 Dengan Tujuan Negara Hukum
 Dalam Sistem Pemidanaan Di
 Indonesia.